

**Akta Notaris Sebagai Bukti Kepemilikan dan Keabsahan Jual Beli Saham
Berkaitan dengan Penyetoran Modal oleh Pendiri Perseroan
(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tanggal 29 Agustus 2018
Nomor 374/Pdt/2018/PT.Dki.)**

Asteria Tiar Novita, Tjhong Sendrawan

Abstrak

Saham dalam Perseroan Terbatas yang diambil oleh pemegang saham harus ditempatkan dan disetor penuh. Dalam proses pendirian maupun perubahan struktur permodalan, bukti setor harus dilampirkan untuk mendapat pengesahan atau persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Pembuatan akta mengenai saham Perseroan Terbatas pada umumnya dibuat secara notaril untuk selanjutnya disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM. Dalam praktik masih terdapat anggapan bahwa bukti setor modal merupakan hal yang menjadi salah satu dasar keabsahan kepemilikan saham dalam perseroan. Hal tersebut seolah maragukan kekuatan pembuktian akta autentik sebagai alat bukti yang valid dalam membuktikan kedudukan pemegang saham perseroan atas kepemilikan sahamnya. Selanjutnya masih ditemukan juga pihak dalam akta yang hendak menarik notaris menjadi tergugat karena merasa notarislah yang harus bertanggung jawab atas sengketa yang timbul berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Padahal peran dan kedudukan serta batasan tanggung jawab notaris adalah mengkonstantir keterangan para pihak dan menyusunnya ke dalam akta. Penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisis data dan tipe penelitian deskriptif analitis. Dari penelitian yang telah dilakukan maka diketahui bahwa bukti setor merupakan syarat pengesahan atau persetujuan atas saham dalam Perseroan, sehingga dengan alat bukti berupa Akta berkalitan dengan saham dan pengesahan atau persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Mengenai akta autentik, sifat autentik timbul karena telah dilaksanakannya syarat autentisitas akta yang salah satunya adalah syarat pembacaan dan penandatanganan akta. Dengan proses tersebut maka dipastikan para pihak memahami dan menyetujui isi akta terkait dan bertanggung jawab penuh atas apa yang tertuang dalam akta dan mengakui seolah isi akta tersebut merupakan tulisan para pihak.

Kata Kunci: Pembuktian Setor Modal, Jual Beli Saham, Struktur *Nominee*, Kepemilikan Saham.

1. PENDAHULUAN

Hal utama yang menjadi inti dalam pendirian suatu perseroan terbatas adalah perihal berkumpulnya modal para pendiri sebagai harta perseroan. Dalam hal ini notaris memiliki peran besar dalam memastikan dibentuknya perseroan terbatas yakni mengenai penyetoran modal, sehingga terbentuknya suatu badan hukum baru berupa perseroan terbatas tidak terbatas hanya diatas kertas, melainkan notaris memastikan betul bahwa pendirian suatu perseroan terbatas telah dilaksanakan secara legal yakni dengan memastikan keabsahan kedudukan hukum pendiri selaku pemegang saham serta memastikan bahwa para pendiri tersebut secara nyata menyetorkan modal mereka kedalam perseroan sebagai kekayaan perseroan.

Mengenai permodalan perseroan tersebut, notaris juga harus mengawal setiap perpindahan kepemilikan saham perseroan selama perseroan masih berdiri. Hal ini berkaitan dengan pengalihan saham perseroan. Setiap pengalihan saham perseroan juga harus diperhatikan dengan seksama oleh notaris. Mulai dari proses kesepakatan para pemegang saham untuk mengalihkan saham perseroan hingga pengalihan hak atas saham dilaksanakan, notaris harus memperhatikan secara seksama perihal legalitas pengalihan hak atas saham yang terjadi dalam perseroan. Dari apa yang telah disampaikan diatas maka diketahui bahwa peran notaris dalam alur permodalan perseroan sangatlah besar. Dengan demikian notaris wajib secara seksama melaksanakan perannya sehingga timbul kepastian hukum atas pemasukan modal dan pengalihan hak atas saham dalam perseroan.

Berkaitan dengan pendirian dan penyelenggaraan suatu perseroan terbatas, notaris mempunyai peran penting yakni dalam pembuatan akta pendirian serta akta lain yang berkaitan dengan jalannya perseroan terbatas. Tanggung jawab notaris terhadap proses pengurusan perubahan dalam perseroan terbatas tentunya berawal dari pembuatan akta sampai dengan proses pelaporan atas perubahan dalam perseroan terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”) sehingga akhirnya mendapat surat keputusan, surat persetujuan atau suatu tanda terima pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.¹

Notaris berperan dalam pembuatan akta perubahan dalam perseroan terbatas yang dibuat oleh atau dibuat dihadapannya, baik berupa akta *relaas* yang berupa Akta Berita Acara Rapat, maupun akta *partij* dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau Pernyataan Keputusan Rapat secara *circular resolution*. Berdasarkan penjelasan di atas, peranan notaris mutlak diperlukan oleh karena undang-undang mensyaratkan bahwa pendirian dan perubahan dalam perseroan terbatas dalam beberapa hal harus dibuat dengan akta notaris khususnya yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar dan keterangan lain dalam suatu perseroan terbatas. Apabila akta tersebut cacat, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang berkepentingan untuk meminta pembubaran suatu Perseroan yang akta pendiriannya tidak sah atau pembatalan perubahan dalam Perseroan yang dibuat dalam suatu akta pernyataan keputusan Rapat yang tidak sah dengan mengajukan pembatalan melalui pengadilan yang berwenang.²

Mengenai keabsahan penyetoran modal ke dalam Perseroan dan adanya struktur *nominee* pemegang saham tersebut, tentunya akan berkaitan erat dan berimplikasi langsung pada perbuatan hukum berupa jual beli saham dalam Perseroan. Diketahui bahwa jual beli saham dilaksanakan dengan pembuatan akta perjanjian jual beli saham. Perjanjian jual beli menunjukkan bahwa terdapat dua pihak dalam perjanjian tersebut dimana salah satu pihak bertindak selaku penjual sedangkan pihak lain berlaku sebagai pembeli saham.³ Perjanjian jual beli sendiri secara umum telah diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain

¹ Irma Devita, “Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan”, <http://irmadevita.com/2007/rapat-umum-pemegang-saham-perseroan/>, diakses 29 September 2020.

²

Ibid.

³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 2.

membayar harga yang telah dijanjikan.” Berdasarkan pemahaman dalam KUH Perdata tersebut diketahui bahwa dalam suatu jual beli, pihak penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang dan pihak pembeli wajib untuk menyerahkan harga.

Jual beli saham secara khusus dapat pula disebut sebagai pemindahan hak atas saham. Pemindahan hak atas saham menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”) menyatakan bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Tentu saja pemindahan hak atas saham yang menggunakan akta notaris harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sebagai proses pertama yang harus dilakukan untuk mengalihkan saham adalah meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilanjutkan dengan membuat Perjanjian Jual Beli atas Saham.

Mengenai pengalihan hak atas saham notaris harus bertindak dengan sangat seksama karena hal ini merupakan salah satu bentuk pengalihan hak kepemilikan atas kekayaan seseorang. Berbeda dengan pengalihan hak atas tanah atau hak atas benda bergerak lainnya yang merupakan benda berwujud. Pengalihan hak atas saham adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu kebendaan yang tidak terlihat secara wujud kebendaannya. Terlebih proses pengalihannya yang harus melalui proses dokumentasi menyebabkan bagi pihak tertentu yang belum fasih dalam memahami saham perseroan sering kali mengalami kesalahan dalam proses pengalihan saham ini. Maka dalam beberapa kasus, terjadi para penghadap hanya mempercayakan prosesnya kepada notaris selaku profesi yang dianggap terpercaya dan memahami hukum. Hal yang juga jarang dipahami oleh masyarakat umum adalah dimana dalam pembuatan akta, notaris bukan merupakan pihak melainkan hanya menuangkan kehendak para pihak kedalam bentuk akta. Pemahaman di masyarakat umum adalah notaris merupakan pihak yang berwenang untuk mengeluarkan akta terkait perbuatan hukum yang hendak mereka lakukan. Sehingga atas pemahaman tersebut, maka masyarakat seringkali percaya penuh dan memasrahkan pembuatan akta kepada notaris dan menandatangani dokumen tanpa memahami apa isi dari dokumen yang mereka tanda tangani tersebut. Sementara manakala dikemudian hari terjadi hal yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak dalam akta yang mereka buat, maka sering kali notaris yang dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan dan ketidaksesuaian isi akta dengan kehendak para penghadap.

Berdasarkan peraturan hukum yang telah dipaparkan sebelumnya diketahui bahwa kepemilikan saham dan pengalihan hak atas saham seharusnya dijalankan secara tertib oleh seluruh pihak. Mulai dari penyeteroran oleh pendiri begitupun bila ada perubahan permodalan, larangan adanya *nominee* atas kepemilikan saham, hingga tata cara pengalihan saham yang kesemuanya melibatkan notaris didalamnya. Sehingga terlihat bahwa notaris merupakan pejabat yang ditunjuk untuk memastikan kebenaran dan keabsahan berkaitan dengan saham sebagai suatu hak kebendaan. Namun pada praktiknya mengenai penyeteroran saham, sering kali masih terdapat kelonggaran dimana notaris selaku pejabat umum merasa notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil, sedangkan Kementerian Hukum dan HAM seolah mempercayakan notaris untuk juga bertanggung jawab atas kebenaran materil dari penyeteroran serta kepemilikan saham dalam suatu perseroan terbatas. Hal ini terlihat dari format dalam kolom isian SABH yang mewajibkan notaris untuk men-checklist pernyataan bahwa notaris bertanggung jawab atas segala kebenaran pernyataan dalam dokumen yang dilampirkan.

Mengenai pengalihan hak atas saham pun notaris sejauh ini tidak merasa memiliki tanggung jawab atas kebenaran materil apakah betul bahwa saham yang diperjual-belikan telah dilakukan penyetoran secara penuh serta berapa nilai buku yang sebenarnya dari lembar saham dalam perseroan, begitupun mengenai pembayaran saham tersebut notaris tidak menelaah secara mendalam mengenai hal itu karena lagi-lagi notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil. Sementara dalam kolom isian SABH mengenai perubahan permodalan dalam perseroan, notaris juga diminta untuk mempertanggung-jawabkan segala kebenaran materil atas dokumen yang disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Belum lagi mengenai akta yang dibuat oleh notaris, sering kali para pihak meminta pertanggungjawaban dari notaris atas isi materil akta karena para pihak sebagai orang yang awam hukum merasa telah mempercayakan segala proses kepada notaris tanpa memahami bahwa kewenangan notaris dalam pembuatan akta hanya lah mengkonstantir kehendak para pihak.

Atas adanya hal tersebut diatas maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti mengenai sejauh mana notaris harus bertanggungjawab atas kebenaran materil khususnya yang berkaitan dengan penyetoran saham, kepemilikan saham serta pengalihan hak atas saham. Sebab terlihat adanya ketidakselarasan antara kewenangan dan kewajiban notaris yang diatur dalam UUN yakni sebagai pejabat umum yang bertugas mengkonstantir kehendak para pihak dan memiliki tanggung jawab terbatas pada kebenaran formil suatu akta. Sedangkan hal tersebut tidak selaras dengan apa yang diharapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada sistem SABH dan apa yang diharapkan oleh masyarakat dimana notaris sebagai pejabat dan ahli hukum diharapkan untuk turut memastikan kebenaran materil dari proses yang berkaitan dengan saham.

2. PEMBAHASAN

Ketentuan umum dalam UUPT mewajibkan penyetoran modal Perseroan dilakukan secara penuh baik terhadap saham yang diambil bagian sebelum Perseroan mendapatkan pengesahan yakni pada saat pendirian Perseroan, maupun saham yang dikeluarkan setelahnya dalam rangka penambahan modal Perseroan.⁴ Untuk penyetoran modal tersebut harus dapat dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.⁵ Bukti penyetoran yang sah dalam rangka pendirian Perseroan diatur dalam Pasal 11 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang perubahan terahirnya diatur dalam Permenkumham Nomor 14 Tahun 2020. Selanjutnya diatur pula pada Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas mengatur bahwa:

Bukti penyetoran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam waktu paling lama

⁴ Handri Raharjo, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 83-84.

⁵

60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani.

Ketentuan tersebut harus diartikan bahwa penyetoran modal harus tetap dilakukan paling lambat pada saat tanggal pendirian Perseroan atau pada saat tanggal penandatanganan akta pendirian Perseroan sedangkan untuk tanggal penyampaian bukti setor modal dalam rangka permohonan pengesahan status badan hukum, pembuat undang-undang memberikan jangka waktu penyampaian selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian Perseroan. Kewajiban penyetoran modal ini timbul karena Perseroan adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang terdiri atas saham, sehingga sudah seharusnya semua saham yang ditempatkan harus disetor penuh agar dalam melaksanakan usahanya mampu berfungsi secara sehat, berdaya guna, dan berhasil guna.⁶

Secara filosofis, kewajiban untuk menyetorkan penuh jumlah modal yang sudah diperjanjikan untuk diambil bagian dari modal ditempatkan atau yang dikeluarkan Perseroan timbul karena Perseroan sebagai suatu badan hukum yang dengan hak dan kewajiban yang mandiri, dan terlepas dari hak dan kewajiban para pemegang saham dan pengurusnya, sudah seharusnya suatu Perseroan memiliki kekayaan tersendiri untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya serta untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.⁷ Namun ternyata dalam praktik, proses pelaksanaan penyetoran modal tidak mendapat pengontrolan dari segi yuridis, sehingga bisa saja suatu Perseroan didirikan tanpa adanya penyetoran modal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yakni pengambilan modal dalam Perseroan tidak ditindaklanjuti dengan penyetoran modal secara penuh.⁸ Dalam UUPT sendiri belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang seharusnya diberikan kepada pemegang saham yang melanggar ketentuan penyetoran modal secara penuh. Sedangkan di Negeri Belanda, sanksi terhadap pelanggaran ketentuan penyetoran modal berakibat tidak berlakunya pembatasan tanggung jawab dalam Perseroan, dengan kata lain, apabila jumlah penyetoran modal tidak sesuai dengan jumlah saham yang diambil, maka direksi harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang terjadi akibat penyetoran yang tidak sesuai dengan harga nominal saham yang diambil pemegang saham.⁹

Mengenai pemindahan hak atas saham, cara pemindahan hak atas saham suatu Perseroan akan ditentukan masing-masing Perseroan sesuai dengan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan. Pasal 55 UUPT berbunyi “Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UUPT ini, cara pemindahan hak atas saham secara umum telah diatur dalam UUPT dan dapat

⁶

H.R. Daeng Naja. *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*. (Jakarta; Pustaka Yustisia 2009). hlm.15.

⁷

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, , *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2006) hlm. 13.

⁸ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 50.

⁹

Steven R. Schult, *Dutch Business Law*, (Amsterdam: Kluwer Deventer, 1983), hlm 128.

diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar. Tata cara pemindahan hak atas saham yang diperkenankan oleh ketentuan UUPT adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan dengan akta pemindahan hak atas saham harus dilakukan dengan akta pemindahan hak;¹⁰
2. Akta atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan;¹¹
3. Direksi wajib mencatat dan memberitahukan pemindahan hak atas saham.

Hal ini diatur secara khusus mengenai saham yang ada di pasar modal tunduk kepada peraturan di bidang pasar modal. Dengan demikian, UUPT menyerahkan pengaturan pemindahan hak atas saham kepada para pendiri untuk diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan dengan memperhatikan hal yang bersifat “khusus” yang telah ditentukan di dalam UUPT.¹² Dalam UUPT ketentuan mengenai pemindahan hak atas saham tercantum dalam Pasal 56 UUPT. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemindahan hak atas saham tersebut harus dilakukan berdasarkan suatu Akta Pemindahan Hak atas Saham yang dapat dibuat di hadapan notaris atau dapat pula dibuat secara dibawah tangan. Selanjutnya, para pihak diwajibkan untuk menyampaikan akta tersebut atau salinannya secara tertulis kepada Perseroan untuk segera dicatat oleh Direksi dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus. Direksi juga wajib memberikan pemberitahuan kepada Menteri terkait pemindahan hak atas saham yang mengakitnya bergantungnya susunan pemegang saham dalam Perseroan. Apabila pemberitahuan tersebut belum dilakukan, maka Menteri harus menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan atas perubahan yang terjadi dalam Perseroan yang dilakukan berdasarkan susunan pemegang saham yang baru.

Cara pemindahan hak atas saham sebagaimana dijelaskan sebelumnya tidak berlaku bagi saham yang diperdagangkan di pasar modal. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Meskipun demikian, UUPT memberikan pembatasan dalam 3 (tiga) hal sebagaimana diatur dalam Pasal 57. Pasal 57 ayat (2) UUPT menyatakan pada intinya bahwa keharusan tersebut tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham yang disebabkan oleh peralihan hak karena hukum, yaitu sebagai akibat kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat dari penggabungan, peleburan, atau pemisahan, dengan pengecualian untuk peralihan hak karena kewarisan, maka pemindahan hak atas saham tetap harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang.

Peran utama notaris dalam menciptakan kepastian hukum di masyarakat adalah berkaitan dengan pembuatan akta, baik akta *partij* maupun akta *relaas*, notaris mempunyai kewajiban untuk menciptakan autentisitas dari akta yang dibuatnya. Dalam membuat akta notaris, berkaitan dengan pembuatan akta *relaas* maka syarat akta dapat menjadi akta autentik adalah notaris harus membuat bentuk akta sesuai ketentuan perundang-undangan tanpa syarat lain karena akta tersebut sudah merupakan akta autentik ketika dibuat oleh notaris berdasarkan apa yang notaris tersebut alami dan tuangkan di dalam akta. Sedangkan dalam membuat akta *partij* terdapat beberapa

¹⁰ Gunawan Widjaja, *150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 162.

¹¹

Indonesia, Undang-Undang Perseroan..., Ps 56 ayat (2).

¹²

Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 171.

persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu syarat penting dalam menciptakan autentisitas dalam akta relas adalah pembacaan akta.

Dengan pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris, maka notaris akan memperoleh keyakinan bahwa apa yang tertuang dalam akta benar telah sesuai dengan keinginan penghadap serta penghadap benar telah memahami apa yang tertuang dalam akta. Selain itu dengan pembacaan akta maka notaris juga turut bertanggungjawab bahwa isi akta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian setelah pembacaan tersebut, maka akta tersebut harus ditandatangani oleh penghadap dan para saksi dihadapan notaris.¹³ Dalam pembuatan akta autentik, notaris bertanggung jawab atas akta tersebut baik secara formil yakni autentisitas akta yang dibuat oleh atau dibuat dihadapannya maupun secara materiil yakni akta yang dibuatnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, namun notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari keterangan para pihak berkaitan dengan akta yang dibuatnya karena notaris hanya menuangkan keinginan para pihak kedalam akta. Selain dari kewenangan dalam pembuatan akta, notaris juga memiliki kewenangan dalam memberikan penyuluhan hukum berkaitan dengan pembuatan akta.

Menurut pendapat penulis bahwa batasan kewajiban notaris penyusunan akta inilah yang dalam beberapa kasus justru menjadi sumber kesalah pahaman dan justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab tidak semua pihak yang berurusan dengan notaris adalah merupakan pihak yang memiliki pemahaman mengenai hukum. Banyak masyarakat yang kurang memahami hukum justru hadir dihadapan notaris untuk meminta bantuan kepada notaris untuk memproses tindakan hukum yang hendak mereka lakukan khususnya mengenai tindakan hukum keperdataan, namun hal yang secara umum tidak diketahui oleh masyarakat adalah tugas notaris adalah terbatas pada mengkonstantir kehendak para pihak dan notaris sendiri bukanlah merupakan pihak dalam tindakan hukum tersebut. banyak masyarakat yang salah memahami bahwa notaris merupakan pejabat pembuat akta yang juga bertanggung jawab atas pembuatan akta tersebut.

Dalam menjalankan jabatannya notaris juga memiliki kewajiban yang juga diatur dalam UUJN. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menegaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; seperti yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa notaris bukan hanya sekedar membacakan akta dihadapan para pihak dan saksi melainkan harus menjelaskan isi akta hingga para pihak memahami isi akta dan memastikan bahwa apa yang tercantum dalam akta adalah benar kehendak para pihak. Selain itu dengan melakukan pembacaan maka notaris juga harus memastikan bahwa isi akta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan kewajiban membacakan akta maka notaris turut bertanggungjawab terhadap isi akta dalam hal memastikan isi akta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembacaan akta inilah yang menjadi salah satu sumber dari autentisitas suatu akta. Sebab seperti telah diuraikan diatas bahwa notaris bukanlah menjadi pihak dalam akta, tugas notaris hanya mengkonstantir dan memastikan bahwa seluruh hal yang dituangkan dalam akta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu pembacaan inilah yang memberikan kepastian bagi para pihak yang melakukan

¹³ Lily Harjati Soedewo, "Peranan dan Tanggung Jawab Notaris," dalam Pembuatan Kata Notaris, Pengesahan (Legalisasi), Serta Pendaftaran (*Waarmeking*) Akta Dibawah Tangan", (Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: 2004), hlm. 59.

perbuatan hukum keperdataan bahwa apa yang dibaca oleh notaris telah sesuai dengan kesepakatan para pihak dan dengan pembacaan yang dilanjutkan dengan penandatanganan akta maka para pihak telah menyatakan sepakat dan benar segala yang dituangkan dalam akta merupakan hal yang telah sesuai dengan kehendak para pihak dan telah sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi sesuai dengan keterangan para pihak. Sehingga dengan penandatanganan, maka seluruh tanggungjawab atas kebenaran isi materil keterangan para pihak yang dituangkan kedalam akta merupakan tanggung jawab dari para pihak itu sendiri.

Dasar dalam penyusunan akta Notaris adalah keterangan atau penjelasan para pihak yang disertai dengan bukti berupa dokumen pendukung yang diberikan kepada notaris, ataupun berdasarkan hasil penelitian awal serta negosiasi awal untuk kemudian dirumuskan dan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.¹⁴ Ketika penghadap datang ke Notaris untuk membuat akta atas tindakan atau perbuatannya kemudian notaris mengkonstantir ke dalam akta autentik sesuai dengan kewenangan para pihak. Kemudian Notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan penghadap telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu, Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan dibuatnya akta tersebut.

Pada proses pembuatan akta, walaupun notaris menuangkan isi akta berdasarkan keterangan para pihak, namun notaris harus juga meminta bukti dokumen pendukung yang berkaitan dengan pembuatan akta tersebut. Namun dokumen yang biasanya dibutuhkan adalah dokumen yang hanya berkaitan dengan awal akta yakni mengenai kewenangan penghadap. Sedangkan dokumen yang berisikan mengenai kebenaran keterangan para pihak bukanlah menjadi tanggung jawab notaris sepenuhnya. Misalnya saja dalam transaksi jual beli, notaris tidak diwajibkan untuk memeriksa kebenaran pembayaran atas transaksi jual beli berdasarkan keterangan dari para penghadap saja baik secara lisan maupun dalam bentuk kwitansi tersendiri tanpa melihat bukti transfer dari pihak perbankan Hal ini menurut penulis sebenarnya harus diperbaiki. Sebab bagaimanapun juga, sebenarnya fungsi notaris adalah memberikan kepastian hukum dan menghindarkan para pihak dari kemungkinan terjadinya sengketa di masa depan.

Tanpa diperiksanya bukti materil seperti bukti transfer maupun bukti setor, maka hal tersebut menimbulkan celah sengketa dimasa depan. Sebab sekali lagi dapat disampaikan bahwa tidak semua orang yang menghadap notaris merupakan orang yang memahami hukum sehingga tidak jarang para pihak hanya mempercayakan proses pada notaris, sedangkan peran notaris hanya terbatas memastikan kebenaran formil akta, sehingga kesalahpahaman peran notaris ini yang dapat menimbulkan sengketa di masa depan.

Mengenai kepastian hukum berkaitan dengan penyetoran modal dalam perseroan, maka seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta peraturan pelaksanaannya.¹⁵ Dari definisi

¹⁴ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 37.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan ...*, Ps 1 ayat (1).

tersebut saja sudah terlihat jelas pembeda antara perseroan terbatas dengan jenis badan usaha atau badan hukum lain. Dimana badan usaha berfokus pada perkumpulan orang sebagai subjek hukum. Sedangkan perseroan terbatas merupakan persekutuan modal.

Persekutuan modal dalam arti bahwa sumber terpenting dari suatu perseroan adalah berkumpulnya modal sehingga terbentuklah suatu perkumpulan modal yang disebut perseroan terbatas. Dalam perseroan terbatas tidaklah dibatasi dari mana modal itu berasal, baik dari orang perorangan ataupun dari badan hukum lain, selama pihak tersebut memiliki harta kekayaan dan harta kekayaan tersebut dapat dikumpulkan kedalam perseroan, maka perseroan dapat berdiri dan memperoleh pengesahan. Mengenai modal itu sendiri dalam UUPT, modal Perseroan disebutkan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.¹⁶ Tentang hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 41 ayat (1) UUPT, bahwa yang dimaksud dengan “Modal Perseroan” adalah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.¹⁷ Hal yang harus diperhatikan bagi para pemilik saham dikaitkan dengan pengumpulan modal perseroan terbatas khususnya adalah mengenai modal tempat dan modal setor. Sebab menurut Pasal 33 ayat (1) UUPT, sejumlah 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendirian. Selanjutnya Pasal 33 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa apabila ada penambahan modal ditempatkan, maka modal tambahan tersebut harus disetor penuh.

Kata “disetor penuh” adalah merupakan peraturan yang telah mengatur secara jelas dan tegas bahwa esensi pengambilan saham dalam perseroan adalah penyetoran modal. Sehingga peraturan tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa pengambilan saham diiringi dengan penyetoran secara penuh. Dengan demikian tentunya ada konsekuensi tertentu atas tidak dilaksanakannya penyetoran secara penuh tersebut. Setelah ditandatanganinya akta pendirian Perseroan, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UUPT, para pendiri wajib mengambil bagian saham dalam Perseroan, sehingga seluruh modal yang ditempatkan tersebut benar disetor dalam Perseroan sebelum mendapatkan pengesahan pendirian Perseroan dari Menteri.

Berbeda dari peran notaris dalam pembuatan perjanjian lain, mengenai tindakan hukum yang berkaitan dengan anggaran dasar perseroan terbatas. Dalam pembuatan perjanjian perseroan terbatas, notaris bukan hanya bertindak sebagai pejabat umum yang sekedar mengkonstantir kehendak para pihak. Namun dalam hal ini notaris bertindak selaku kuasa dari para pihak pendiri perseroan terbatas. Dengan kedudukan tersebut maka dalam menjalankan perannya selaku kuasa dari para pihak, maka notaris tentunya harus melepaskan atribut kenotarisananya. Sebab dalam pemberian kuasa tersebut, notaris diberi kuasa untuk memproses pendataan perseroan. Sehingga dalam hal ini notaris jelas bertindak selaku masyarakat biasa. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa dalam UUJN tidak ada kewenangan notaris untuk melakukan isian data perseroan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tugas notaris melakukan isian data perseroan terbatas bukan berasal dari UUJN melainkan berasal dari pemberian suatu kuasa. Maka dengan demikian dalam proses pengisian data perseroan maka notaris harus mengesampingkan perannya selaku notaris. Selanjutnya Notaris sebagai kuasa

¹⁶

Ibid, Ps. 31 ayat (1).

¹⁷

M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 233-236.

dari pendiri mengajukan permohonan untuk memperoleh keputusan pengesahan badan hukum dari Menteri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permenkumham 04/2014 melalui SABH.

Seiring perkembangan zaman, saat ini seluruh proses pengesahan maupun perubahan anggaran dasar dan data perseroan dilakukan melalui jasa teknologi informasi SABH secara elektronik, sebagaimana disyaratkan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 10 jo Pasal 11 UUPT. Ketentuan Umum UUPT mewajibkan penyeteroran modal dilakukan secara penuh baik terhadap saham yang diambil bagian sebelum Perseroan mendapatkan pengesahan, maupun saham yang dikeluarkan setelahnya dalam rangka penambahan modal dan harus dapat dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah.¹⁸ Bukti penyeteroran yang sah dalam rangka pendirian Perseroan diatur dalam Pasal 11 Permenkumham Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan. Adapun dokumen pendukung yang wajib disampaikan untuk memperoleh pengesahan yang berkaitan dengan penyeteroran modal adalah berupa Bukti Setor modal Perseroan, yang dapat berupa:

- i. Slip setoran atau keterangan Bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama Pendiri atau pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;
- ii. Keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang, yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
- iii. Peraturan Pemerintah dan/atau surat Keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero;
- iv. Neraca dari Perseroan atau Neraca dari badan usaha bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.

Dari bukti setor modal yang disebutkan diatas, dalam praktiknya dalam proses pendirian perseroan terbatas pada SABH ternyata dimungkinkan untuk hanya mengupload surat pernyataan penyeteroran modal oleh para pendiri. Hal demikian tentunya menjadi celah karena setelah mengupload pernyataan setor modal maka dikeluarkanlah pengesahan atas perseroan terbatas tersebut. Dengan demikian maka timbulah tantangan bagi notaris selaku kuasa yang menjalankan tugas dalam melakukan pengimputan data perseroan. Sebab dengan pernyataan saja maka menimbulkan potensi dimana para pendiri tidak melanjutkan proses pendirian dengan menyetorkan uang. Sementara telah keluarnya pengesahan perseroan terbatas menimbulkan kesan bahwa pendirian perseroan terbatas telah selesai. Sehingga para pendiri yang telah mendapatkan pengesahan tersebut berpotensi untuk tidak kembali untuk melengkapi dokumen bukti setor. Disisi lain, notaris juga tidak memiliki unsur untuk memaksa para pihak untuk menyerahkan bukti setor setelah akun bank perseroan terbatas selesai dibuka. Terlebih lagi peraturan yang dibuat belakangan tidak lagi mewajibkan bahwa bukti setor yang berupa bukti fisik harus disampaikan kepada Kementerian terkait. Sehingga pengawasan penyeteroran, khususnya yang berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas akan semakin sulit untuk dilaksanakan. Sementara notaris harus membuat pernyataan secara elektronik yang diisi

¹⁸ *Ibid.*

oleh Notaris sebagai kuasa Pemohon yang menyatakan Format Pendirian Perseroan dan keterangan dokumen pendukung tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab penuh terhadap Format Pendirian Perseroan dan keterangan tersebut.

Saham merupakan bagian penyertaan pemegang saham dalam modal Perseroan yang memberikan hak atas dividen dan sisa hasil likuidasi Perseroan yang hanya dapat dikeluarkan dengan nama pemiliknya. Hal penting yang harus diperhatikan adalah hak atas saham tersebut tetap berada pada pemegang saham sebagai pemilik saham.¹⁹ Mengenai saham, UUPT menyebutkan bahwa Perseroan hanya diperbolehkan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya, sehingga pemilik atas saham Perseroan adalah pihak yang namanya tercantum dalam surat saham dan/atau Daftar Pemegang Saham (“DPS”).²⁰ Dengan demikian sebenarnya dapat ditarik kesimpulan bahwa keabsahan kepemilikan atas saham bukan hanya dibebankan pada bukti setor pada saat pendirian perusahaan, melainkan pencatatan pemegang saham dalam DPS merupakan salah satu bukti yang menguatkan keabsahan atas kepemilikan saham dalam perseroan. Hal ini mengingatkan bahwa sebuah bukti setor secara umum tidak dianggap begitu signifikan untuk pembuktian suatu perbuatan hukum. Akan sangat jarang ditemukan ada perusahaan yang menyimpan bukti setor ataupun bukti transfer untuk jangka yang sangat panjang. Terlebih bila suatu perusahaan telah berusia belasan bahkan puluhan tahun, maka akan sangat sulit bagi sebuah perseroan untuk harus terus menyimpan bukti setor modal para pemegang saham kedalam perseroan.

Sebagai pemilik hak kebendaan atas saham, maka pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang timbul dari kepemilikan atas saham tersebut. Kewajiban dari pemegang saham adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyeteroran atas saham yang dimilikinya dalam Perseroan
2. Mendaftarkan saham yang dimilikinya ke dalam DPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Sedangkan hak yang dimiliki oleh pemegang saham, yaitu:²¹

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)
2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi
3. Menjalankan hak lain yang diatur berdasarkan UUPT

Dari hak dan kewajiban pemegang saham sebagaimana disebutkan diatas, maka selain dibuktikan dengan bukti setor, maka hal yang dapat membuktikan penyeteroran modal kedalam perseroan antara lain adalah pencatatan pemegang saham di dalam perseroan, serta perwujudan hak pemegang saham di dalam perseroan. Sebab hak akan dapat dituntut setelah kewajiban telah dilaksanakan. Sehingga dengan diwujudkan hak pemegang saham, maka hal itu dapat menjadi salah satu penguat bahwa kewajiban pemegang saham juga telah dilaksanakan dengan baik. Jadi dengan diakuinya pemegang saham dalam RUPS serta diperolehnya pembagian dividen kepada pemegang saham, tentunya hal tersebut dapat menjadi salah satu bukti yang menguatkan bahwa pemegang saham telah melakukan penyeteroran modal kedalam perseroan.

¹⁹Indonesia, *Undang-Undang Perseroan...*, Ps. 60 ayat (2), (3) dan (4).

²⁰

Ibid., Ps 48 ayat (1) dan (2).

²¹

Ibid., Ps 52 ayat (1).

Ternyata dalam praktiknya, proses pelaksanaan penyetoran modal tidak mendapat pengontrolan dari segi yuridis, sehingga bisa saja suatu Perseroan didirikan tanpa adanya penyetoran modal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan sehingga pelaksanaan penyetoran modal tersebut menjadi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.²² Di Indonesia sendiri, belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang seharusnya diberikan kepada pemegang saham yang melanggar ketentuan penyetoran modal secara penuh. Dalam praktek ketentuan tentang penempatan dan penyetoran modal sering dilanggar oleh para usahawan, dan pemerintah yang seharusnya mengawasi tidak pernah mengontrol langsung apakah jumlah uang yang tercantum di dalam akta notaris itu sama dengan saldo rekening dari Perseroan Terbatas. Bahkan karena longgarnya pengawasan, tidak jarang Perseroan Terbatas yang bersifat tertutup tidak memiliki nilai saham yang ditempatkan secara riil.²³ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hanya pemegang saham yang telah menyetor modal secara penuh yang dapat memiliki hak sebagai pemegang saham dan diakui sebagai pemegang saham yang sah.²⁴ Seseorang tidak dapat dikatakan menjadi seorang pemegang saham apabila tidak pernah melakukan penyetoran modal.²⁵

Selain dari bukti setor tersebut, akta pendirian yang dibuat dengan akta autentik seharusnya memiliki kekuatan pembuktian atas penyetoran modal tersebut. Akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti akta autentik sudah tidak memerlukan suatu bukti tambahan. Akta autentik merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.²⁶ Kekuatan bukti akta otentik tersebut meliputi pembuktian antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta autentik. Sebab akta autentik mengandung kekuatan pembuktian, yang antara lain kekuatan pembuktian materiil, yakni isi materi dari apa yang ada dalam akta itu adalah dijamin benar adanya karena yang membuat dan menyusun adalah pejabat yang berwenang.

Akta Notaris sebagai produk dari pejabat umum, maka penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan Asas Praduga Sah (*Vormoeden van Rechtmatigheid*) atau *Presumptio Iustae Causa*. Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan dan dapat menyebutkan bahwa akta tersebut tidak sah. Asas ini telah diakui dalam UUJN yang disebutkan dalam bagian penjelasan umum yang menegaskan bahwa Akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima sebagai suatu kebenaran kecuali ada pihak yang dapat membuktikan hal sebaliknya di hadapan hakim. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah, haruslah dibuktikan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum. Dalam gugatan untuk menyatakan akta Notaris tersebut tidak sah, maka harus

²² Munir Fuady, *Hukum Perusahaan...*, hlm. 50.

²³

Nindyo Pramono, *Perkembangan Perseroan Terbatas dalam Dimensi RUU PT*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1994), hlm. 58

²⁴ Henry Campbell Black and Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 8th edition, (St. Paul: West Publishing Company, 2004), page 365.

²⁵

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis...*, hlm. 49

²⁶

Subekti, *Aneka Perjanjian...*, hlm. 27

dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal dan materiil akta Notaris tersebut. Sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak.

Dari pemahaman atas kekuatan pembuktian akta autentik diatas, maka dapat diketahui bahwa pernyataan mengenai penyetoran modal sebagaimana dicantumkan dalam akta pendirian harus dianggap sebagai suatu kebenaran tanpa harus dibuktikan lagi dengan bukti lain. Sehingga segala bukti setor tidak lagi diperlukan untuk membuktikan penyetoran oleh pemegang saham. Sebab dalam akta pendirian perseroan terbatas pada pasal 4 telah dinyatakan jumlah modal dasar dan modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh para pendiri yang kemudian rincian pengambilan sahamnya juga telah dicantumkan pada bagian akhir akta. Dengan demikian cukup dengan anggaran dasar perseroan maka para pendiri dapat membuktikan bahwa benar mereka merupakan pendiri dan pemegang saham yang telah melakukan penyetoran atas saham tersebut.

Berkaitan dengan adanya pihak yang meragukan hal tersebut, maka mengingat akta pendirian perseroan terbatas wajib dibuat dalam bentuk akta autentik, maka akta pendirian akan selalu dianggap benar sepanjang tidak ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya. Sehingga dalam hal ini bukanlah pemegang saham yang harus membuktikan bahwa benar pemegang saham telah menyetorkan dengan menunjukkan bukti setor atau bukti lain yang menguatkan, melainkan pihak yang berdalil dan mengingkari akta autentik itulah yang harus membuktikan bahwa pemegang saham tidak melakukan penyetoran kedalam perseroan.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, UUPT menentukan bahwa seluruh saham Perseroan adalah saham atas nama, oleh karena itu pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemindahan hak atas saham tersebut harus dilakukan berdasarkan Akta Pemindahan Hak atas Saham yang dapat dibuat di hadapan notaris atau secara bawah tangan. Selanjutnya, para pihak diharuskan untuk menyampaikan akta tersebut atau salinannya secara tertulis kepada Perseroan untuk segera dicatat oleh Direksi dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus. Direksi juga wajib memberikan pemberitahuan kepada Menteri terkait pemindahan hak atas saham tersebut. Apabila pemberitahuan tersebut belum dilakukan, maka Menteri harus menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilakukan berdasarkan susunan pemegang saham yang baru.

Pada dasarnya, UUPT memberikan kebebasan kepada para pendiri atau pemegang saham Perseroan untuk mengatur sendiri mengenai cara pemindahan hak atas saham. Meskipun demikian, UUPT memberikan pembatasan dalam 3 (tiga) hal sebagaimana diatur dalam Pasal 57. Dalam hal Anggaran Dasar mengharuskan adanya persetujuan Organ Perseroan untuk melakukan pemindahan hak atas saham, maka berlaku ketentuan Pasal 59 UU UUPT. Setelah memperoleh persetujuan dari para pihak yang terkait di atas, selanjutnya tata cara pemindahan hak atas saham yang diperkenankan oleh ketentuan UUPT adalah dengan pembuatan Akta Pemindahan Hak Pemindahan hak atas saham dengan akta pemindahan hak atau secara khusus dalam hal ini adalah akta jual beli saham.²⁷ Yang dimaksud dengan akta disini adalah pada prinsipnya boleh berbentuk bebas, yakni bisa berbentuk akta notaris atau akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan.²⁸ Selanjutnya, akta pemindahan

²⁷ Gunawan Widjaja, *150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas*, hlm. 162.

hak atau salinannya yang dimaksud diatas harus disampaikan secara tertulis kepada Perseroan Terbatas.²⁹UUPT tidak menentukan siapa diantara para pihak terkait dalam pembuat akta yang diwajibkan untuk menyampaikan akta atau salinan akta pemindahan akta tersebut kepada Perseroan Terbatas, namun mengingat pentingnya penyampaian akta atau salinannya ini sebagai tata cara pemindahan hak yang diatur oleh undang-undang, maka penyampaian kepada Perseroan Terbatas dapat dilakukan oleh pihak yang memindahkan hak atau yang menerima hak, yang penting akta pemindahan hak atau salinannya tersebut harus disampaikan kepada Perseroan Terbatas.³⁰

Peratanggungjawaban para pihak berkaitan dengan isi akta timbul ketika notaris membacakan isi kata dihadapan saksi dan para penghadap. Dengan pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris, maka notaris akan memperoleh keyakinan bahwa apa yang tertuang dalam akta benar telah sesuai dengan keinginan penghadap serta penghadap benar telah memahami apa yang tertuang dalam akta. Selain itu dengan pembacaan akta maka notaris juga turut bertanggungjawab bahwa isi akta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian setelah pembacaan tersebut, maka akta tersebut harus ditandatangani oleh penghadap dan para saksi dihadapan notaris.³¹ Dalam pembuatan akta autentik, notaris bertanggung jawab atas akta tersebut baik secara formil yakni autentisitas akta yang dibuat oleh atau dibuat dihadapannya maupun secara materiil yakni akta yang dibuatnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, namun notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari keterangan para pihak berkaitan dengan akta yang dibuatnya karena notaris hanya menuangkan keinginan para pihak kedalam akta. Selain dari kewenangan dalam pembuatan akta, notaris juga memiliki kewenangan dalam memberikan penyuluhan hukum berkaitan dengan pembuatan akta.

Setelah dilakukannya pembacaan maka secara umum maka notaris akan menanyakan kepada para pihak manakala masih ada hal yang belum jelas dan belum dimengerti oleh para pihak. Selain itu notaris juga mempersilahkan para penghadap manakala masih ada hal yang dituangkan dalam akta yang masih tidak sesuai dengan kehendak para pihak. Oleh sebab itu ketika para penghadap menyatakan mengerti dan menyatakan bahwa tulisan yang dituangkan dalam akta telah dimengerti dan telah sesuai dengan kehendak para pihak, maka para pihak membubuhkan tanda tangan mereka pada minuta akta tersebut. Pembubuhan tanda tangan tersebut memiliki makna bahwa para pihak bertanggung jawab atas isi akta dan dapat dipersamakan bahwa para penghadap menyetujui dan memaknai bahwa isi dari akta tersebut sebagai tulisan para pihak itu sendiri.

Untuk notaris sendiri, mengenai pertanggungjawaban atas akta terletak pada bagian kepala akta dan bagian akhir akta. Bagian awal dan akhir akta merupakan bagian yang mencantumkan mengenai kebenaran formal suatu akta. Selain itu dalam pembuatan akta, notaris juga harus memastikan dilaksanakannya syarat *verleiden* dimana notaris memang berwenang pada siapa, kapan dan dimana akta itu dibuat, serta notaris melaksanakan syarat formal akta berkaitan dengan penyusunan, pembacaan dan penandatanganan akta yang dilakukan sesuai dengan undang-undang. Dengan

²⁹

Ibid., Ps 56 ayat (2).

³⁰

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas...*, hlm. 269

³¹ Lily Harjati Soedewo, "Peranan dan Tanggung Jawab Notaris...", hlm. 59.

dipenuhinya syarat formil suatu akta dan terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian, maka akta autentik telah memiliki sifat pembuktian sempurna. Dengan demikian segala hal yang tertuang dalam bagian isi akta dapat dinyatakan sebagai suatu kebenaran sepanjang tidak dapat dibuktikan lain.

Penelitian ini juga disertai analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan permasalahan penyeteroran modal dan keabsahan atas kepemilikan modal tersebut dalam perseroan. Mengenai permasalahan atas modal perseroan tersebut, selanjutnya juga akan dianalisis perihal pengalihan hak atas saham khususnya pengalihan hak atas saham karena jual beli serta akan dilakukan analisis terhadap adanya struktur *nominee* hak atas saham dalam kasus ini. Kasus ini terjadi antara dua belah pihak yakni YSO sebagai Penggugat dan GBA sebagai Tergugat 1. Dalam kasus ini YSO menggugat GBA karena telah terjadi jual beli saham antara mereka berdua, namun YSO merasa bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjual saham miliknya di PT.BLI selaku Tergugat 5 dan tidak pernah merasa menandatangani dokumen berkaitan dengan jual beli saham kepada GBA. Sehingga kasus ini akan meneceritakan dan mencari proses penyelesaian permasalahan tersebut.

Mengenai perkara dalam kasus ini, Penggugat mengaku sebagai salah satu pendiri dari PT.BLI sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Nomor 39 tanggal 6 September 2010 yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, SH., Notaris di Jakarta Pusat yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Dalam akta pendirian tersebut, Penggugat tercatat memiliki saham sebesar 108.000 lembar saham atau senilai Rp. 10.800.000.000,- atau sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total/jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana termaksud dalam Akta Perubahan Perseroan Nomor 16 tanggal 30 September 2015 yang dibuat di hadapan Dewi Sugina Mulyani, SH., Notaris di Jakarta Utara, dan telah diberitahukan dan teregister melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03.0970221, sedangkan sisa 10% (sepuluh persen) saham Perseroan dipegang oleh Tergugat 3 yang sekaligus menjabat sebagai Direktur PT.BLI.

Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan keterlibatan Penggugat sebagai Pemegang Saham dan Komisaris PT.BLI, kepemilikan saham dan jabatan Komisaris Perseroan yang dijabat oleh Penggugat tersebut telah beralih seluruhnya kepada Tergugat 1. Adapun, menurut Penggugat, seluruh proses peralihan Saham dan pengunduran diri Penggugat selaku Komisaris Perseroan pada faktanya tidak pernah diketahui dan/atau melibatkan Penggugat dan pengalihan tersebut baru diketahui dari Informasi Data Perseroan PT.BLI. Dari pernyataan tersebut, Penggugat berkeyakinan bahwa seluruh proses peralihan Saham dan pengunduran diri Penggugat selaku Komisaris Perseroan dilakukan dengan bentuk rekayasa dan dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2016, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendatangi kantor Notaris HBL yang membuatkan dokumen peralihan saham dan Penggugat memperoleh dokumen terkait dengan peralihan saham Penggugat. Perseroan tersebut, Penggugat merasa tidak pernah membubuhkan tanda tangannya pada dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler tersebut, karena pada faktanya Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan atas peralihan Saham Penggugat kepada Tergugat 1 dan juga tidak pernah menandatangani dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler dan/atau seluruh dokumen terkait dengan peralihan saham

Penggugat selanjutnya menyatakan bahwa Tergugat 2 selalu menerangkan dan/atau bahwa Saham Milik Penggugat tersebut adalah merupakan saham milik dari

Tergugat 2 yang dititipkan dan/atau diatasnamakan Penggugat sebagaimana dituangkan ke dalam Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2012. Berdasarkan pendapat Penggugat, Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2012 tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk perjanjian/pernyataan *Nominee*, sehingga perjanjian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum sebagaimana diatur pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sehingga kepemilikan saham yang diakui di muka hukum adalah kepemilikan saham atas nama pemiliknya sebagaimana dinyatakan secara tegas pada ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU Perseroan Terbatas.

Atas gugatan tersebut, para tergugat selanjutnya menyatakan eksepsinya yang diantaranya menyatakan bahwa dalam hal ini yang harus bertanggungjawab sebenarnya adalah Notaris dan Konsultan Hukum dimana terkait Akta Pengalihan Saham Nomor 115 tanggal 25 November 2015 (“Akta Pengalihan Saham”), dalam pembuatannya, ada peran dari seorang Konsultan Hukum, tetapi yang menjadi keganjilan adalah yang bersangkutan tidak diikutsertakan sebagai pihak oleh Penggugat. Sebab Konsultan Hukum tersebut mempunyai peran yang sangat signifikan bersama-sama dengan Notaris HBL merekalah yang bersama-sama membuat, mengkonsep bahkan sampai memfinalisasi Akta Pengalihan Saham, sedangkan Tergugat 1 sama sekali tidak tahu proses pengkonsepan bahkan sampai pembuatan akta pengalihan saham, Tergugat 1 hanya berperan sebagai istri yang baik yang diperintahkan oleh suaminya yakni Tergugat 2 untuk menandatangani suatu dokumen dan sempat mengajukan pertanyaan dan memastikan kepada Konsultan Hukum dan Notaris HBL apakah ini semua aman, maka dijawab oleh Notaris HBL beserta Konsultan Hukum ini semua aman, sehingga Tergugat 1 percaya, apalagi mereka semua adalah orang yang ahli di bidang hukum. Dengan demikian dengan tidak ditariknya pihak Konsultan hukum, maka menjadikan secara hukum, gugatan Penggugat dikualifisir sebagai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Pihak tergugat selanjutnya mempertanyakan mengenai Penggugat yang tidak menguraikan secara cermat dan jelas, bagaimana proses Penggugat menjadi pendiri atau menjadi pemilik PT. BLI. Penggugat telah menyatakan diri sebagai pemilik atas saham sebesar 108.000 lembar saham di PT. BLI, tanpa menyebutkan secara jelas dan detail proses Penggugat mendapatkan saham tersebut, misalnya bagaimana cara memperolehnya, bagaimana bentuk penyerahannya dan bagaimana Penyetorannya. maka Para Tergugat khususnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 meminta bukti hukum (mohon akta atau tanda terima penyetoran) Penggugat telah menyetor sejumlah uang pribadinya sehingga Penggugat secara hukum berhak dikatakan sebagai Pemegang Saham sekaligus Pendiri sebagaimana disyaratkan dalam pasal 33 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Selanjutnya Pihak Tergugat juga menyatakan bahwa Penggugat berdasarkan bukti hukum berupa Surat Pernyataan tentang bahwa 90% saham PT. BLI sebenarnya memang milik Tergugat 2, maka yang dikatakan Pemegang Saham yang sebenarnya adalah orang atau pihak yang secara nyata telah menyetor ke kas perseroan dan oleh karenanya dicatat secara resmi sebagai Pemegang Saham.

Mengenai eksepsi yang disampaikan oleh pihak tergugat, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa dalam eksepsinya yang pertama Para Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, karena ada seseorang Konsultan Hukum peran yang sangat signifikan bersama-sama dengan Notaris HBL yang bersama-sama membuat, mengkonsep bahkan sampai memfinalisasi Akta Pengalihan Saham maka pengadilan menyatakan bahwa mengenai siapa yang harus ditarik sebagai pihak

Tergugat maupun Turut Tergugat yang dianggapnya telah merugikan kepentingan hukumnya merupakan hak dari Penggugat, hal ini sejalan dengan kaedah hukum dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, tidak ditariknya Konsultan Hukum dan didudukkannya Notaris HBL, hanya sebagai Turut Tergugat I, tidak menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak, dan eksepsi mengenai hal ini haruslah ditolak.

Selanjutnya pertimbangan mengenai Penggugat yang tidak menguraikan secara detail, jelas dan cermat dalam gugatannya bagaimana Penggugat menjadi pendiri dan pemilik saham sebanyak 108.000 lembar saham di PT.BLI. Mengenai asal usul Penggugat menjadi pendiri dan pemilik saham sebanyak 108.000 lembar saham di PT. BLI, setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim dalil tersebut juga baru dapat dibuktikan dalam pokok perkara dengan memperhatikan dan mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara.

Mengenai pokok perkara, setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai peralihan kepemilikan saham dan jabatan Komisaris Perseroan yang dijabat oleh Penggugat kepada Tergugat 1, yang menurut Penggugat peralihan tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat. Sebaliknya Para Tergugat menyatakan bahwa 90% saham PT. BLI sebenarnya memang milik Tergugat 2, sebenarnya kepemilikan Penggugat hanya di atasnamakan saham saja, tetapi terlepas dari aspek formalitas, Penggugat secara hukum berdasarkan bukti yang ada, telah melepaskan sahamnya dan sudah menyerahkan kembali kepada Tergugat 2.

Berdasarkan bukti yang berupa Surat Pemberitahuan Data Perseroan PT. BLI Nomor: AHU2.AH.01.01-260 tertanggal 8 April 2016 dari Kementerian Hukum Dan HAM RI cq. Dirjen AHU, ternyata memang Penggugat tercatat memiliki 108. lembar saham senilai Rp. 10.800.000.000,- pada PT.BLI, namun perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat, apakah benar dirinya belum pernah mengalihkan saham miliknya tersebut kepada pihak lain, dan apakah benar bahwa saham tersebut sekarang telah beralih kepada Tergugat I, dan apakah pengalihan saham kepada Tergugat I tersebut memang benar dilakukan secara melawan hukum oleh Para Tergugat, hal tersebut tentunya perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat.

Mengenai dalil bahwa Penggugat adalah pemilik dari 90% saham pada PT.BLI, ternyata kepemilikan saham tersebut hanyalah di atasnamakan saham saja (formalitas) atau proforma, karena ternyata berdasarkan bukti berupa Surat Pernyataan tertanggal oleh Penggugat, ternyata Penggugat telah mengakui bahwa benar dirinya memiliki 90% saham pada PT.BLI hanyalah untuk mewakili Tergugat 2, dan pemilik saham tersebut serta komisaris perseroan yang sebenarnya adalah Tergugat 2. Surat pernyataan tersebut di atas ternyata dibuat berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat 2 yang termuat dalam bukti berupa Email dari Penggugat kepada Tergugat 2 tertanggal 15 April 2012 Jam 20.50 sehingga dengan demikian jelas bahwa Penggugat sudah mengetahui rencana perubahan direksi dari PT.BLI dan Penggugat pun telah mengakui bahwa saham milik Penggugat sebenarnya adalah milik Tergugat 2, dan Penggugat bersedia melakukan apapun demi kebaikan dari PT.BLI.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Begitupun pertimbangan mengenai gugatan rekopensi, Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh gugatan

rekonpensi yang diajukan oleh Para Penggugat. Maka Penggugat Konpensi dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang dikalahkan dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat banding, ternyata tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena dalam pertimbangan hukumnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding.

Dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 Januari 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya haruslah dikuatkan. Bahwa dikarenakan pihak Pemanding/Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pemanding/Penggugat.

Dari pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya majelis hakim mengeluarkan putusannya yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Januari 2018 Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel memutuskan:

I. DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penggugat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan tertanggal 29 Agustus 2018 Nomor 374/PDT/2018/PT DKI memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 Januari 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding/Penggugat membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;

Berkaitan dengan akta pendirian dalam kasus tersebut, Penggugat tercatat memiliki saham sebesar 108.000 lembar saham atau senilai Rp. 10.800.000.000,- atau sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total/jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana termaksud dalam Akta Perubahan Perseroan Nomor 16 tanggal 30 September 2015 yang dibuat di hadapan Dewi Sugina Mulyani, SH., Notaris di Jakarta Utara, dan telah diberitahukan dan teregister melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor:

AHU-AH.01.03.0970221, sedangkan sisa 10% (sepuluh persen) saham Perseroan dipegang oleh Tergugat 3 yang sekaligus menjabat sebagai Direktur PT.BLI.

Dengan dinyatakan bahwa dalam kasus ini bahwa PT. BLI dalam akta pendirian dan perubahannya telah mendapat pengesahan dan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses pendirian dan perubahan akta PT.BLI tersebut kesemuanya telah melalui mekanisme pelaporan ke Kementerian Hukum dan HAM dimana salah satu syarat dalam proses pelaporan tersebut adalah berkaitan dengan dilampirkannya bukti setor kepada kementerian. Dalam proses pelaporan tersebut, berbeda dari peran notaris dalam pembuatan perjanjian lain, mengenai tindakan hukum yang berkaitan dengan anggaran dasar perseroan terbatas. Dalam hal ini notaris bertindak selaku kuasa dari para pihak pendiri dan pemegang saham perseroan terbatas. Selanjutnya Notaris sebagai kuasa dari pendiri dan pemegang saham mengajukan permohonan untuk memperoleh keputusan pengesahan badan hukum dari Menteri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permenkumham 04/2014 melalui SABH.

Ketentuan Umum UUPT mewajibkan penyetoran modal dilakukan secara penuh baik terhadap saham yang diambil bagian sebelum Perseroan mendapatkan pengesahan, maupun saham yang dikeluarkan setelahnya dalam rangka penambahan modal dan harus dapat dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.³² Bukti penyetoran yang sah dalam rangka pendirian Perseroan diatur dalam Pasal 11 Permenkumham Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan. Berkaitan dengan penyetoran modal adalah berupa Bukti Setor modal Perseroan, yang dapat berupa slip setoran, keterangan penilaian dari ahli atau neraca dari perseroan. Namun khusus untuk proses pendirian, bukti setor ini dapat diganti dengan pernyataan setor dari pendiri. Dari bukti setor modal yang disebutkan diatas, dalam praktiknya dalam proses pendirian perseroan terbatas pada SABH ternyata dimungkinkan untuk hanya mengupload surat pernyataan penyetoran modal oleh para pendiri. Hal demikian tentunya menjadi celah karena setelah mengupload pernyataan setor modal maka dikeluarkanlah pengesahan atas perseroan terbatas tersebut.

Dalam kasus ini maka bukti setor yang dipermasalahkan pada saat pendirian seharusnya dapat ditanggapi lebih lanjut oleh Penggugat. Sebab walaupun dalam proses pendirian bisa jadi bukti setor digantikan dengan pernyataan penyetoran modal, namun dalam kasus ini ternyata ada perubahan anggaran dasar yang merubah struktur permodalan PT.BLI, yakni Akta Perubahan Perseroan Nomor 16 tanggal 30 September 2015 yang dibuat di hadapan Dewi Sugina Mulyani, SH., Notaris di Jakarta Utara, dan telah diberitahukan dan teregister melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03.0970221. Berbeda dari syarat setoran modal pada saat pendirian PT.BLI yang dapat digantikan dengan penggunaan pernyataan setoran modal, namun dalam akta perubahan anggaran dasar yang berkaitan dengan perubahan struktur permodalan khususnya mengenai penambahan modal, maka penyampaian perubahan tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM harus dilengkapi dengan bukti setor yang valid, baik berupa slip setoran ke rekening PT.BLI ataupun dengan neraca PT.BLI yang telah ditandatangani oleh Direktur perseroan.

³² *Ibid.*

Pihak Tergugat selanjutnya mempertanyakan mengenai Penggugat yang tidak menguraikan secara cermat dan jelas, bagaimana proses Penggugat menjadi pendiri atau menjadi pemilik PT. BLI. Saham merupakan bagian penyertaan pemegang saham dalam modal Perseroan yang memberikan hak atas dividen dan sisa hasil likuidasi Perseroan yang hanya dapat dikeluarkan dengan nama pemiliknya. Hal penting yang harus diperhatikan adalah hak atas saham tersebut tetap berada pada pemegang saham sebagai pemilik saham.³³ Mengenai saham, UUPT menyebutkan bahwa Perseroan hanya diperbolehkan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya, sehingga pemilik atas saham Perseroan adalah pihak yang namanya tercantum dalam surat saham dan/atau Daftar Pemegang Saham ("DPS").³⁴ Dari pernyataan tersebut diatas sebenarnya dapat diketahui bahwa kepemilikan saham Penggugat dalam PT.BLI sebenarnya hanya cukup dibuktikan dengan akta yang mencantumkan Penggugat selaku pemegang saham PT.BLI dan diperkuat dengan DPS yang mendaftarkan nama Penggugat selaku pemegang saham PT.BLI. Dengan demikian sebenarnya dapat ditarik kesimpulan bahwa keabsahan kepemilikan atas saham bukan hanya dibebankan pada bukti setor pada saat pendirian perusahaan, melainkan pencatatan pemegang saham dalam DPS merupakan salah satu bukti yang menguatkan keabsahan atas kepemilikan saham dalam perseroan.

Dalam eksepsinya, tergugat juga membahas mengenai Penggugat yang telah menyatakan diri sebagai pemilik atas saham sebesar 108.000 lembar saham di PT. BLI, tanpa menyebutkan secara jelas dan detail proses Penggugat mendapatkan saham tersebut, misalnya bagaimana cara memperolehnya, bagaimana bentuk penyerahannya dan bagaimana Penyetorannya. Sebelumnya juga telah diuraikan bahwa hak yang dimiliki oleh pemegang saham, yaitu:³⁵

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")
2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi
3. Menjalankan hak lain yang diatur berdasarkan UUPT

Dengan demikian sepanjang penggugat dapat membuktikan bahwa penggugat pernah menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS yang dapat dibuktikan dengan melampirkan akta RUPS PT.BLI, serta adanya pembagian dividen dari PT.BLI kepada penggugat dengan bukti berupa penerimaan dividen atau pembayaran pajak atas dividen, maka tanpa harus menguraikan lagi mengenai pengambilan dan perolehan saham PT.BLI maka secara otomatis maka Penggugat telah dianggap sah sebagai pemilik saham PT.BLI. Sebab hak akan dapat dituntut dan dilaksanakan setelah kewajiban telah terpenuhi. Sehingga dengan diwujudkan hak Penggugat, maka hal itu dapat menjadi salah satu hal yang dapat menguatkan bahwa kewajiban Penggugat dalam PT.BLI juga telah dilaksanakan dengan baik.

Pada kasus ini juga Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II meminta bukti hukum (mohon akta atau tanda terima penyetoran) Penggugat telah menyetor sejumlah uang pribadinya sehingga Penggugat secara hukum berhak dikatakan sebagai Pemegang Saham sekaligus Pendiri sebagaimana disyaratkan dalam

³³ *Ibid.*, Ps. 60 ayat (2), (3) dan (4).

³⁴ *Ibid.*, Ps 48 ayat (1) dan (2).

³⁵ *Ibid.*, Ps 52 ayat (1).

pasal 33 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Akta pendirian yang dibuat dengan akta autentik seharusnya memiliki kekuatan pembuktian atas penyeteroran modal yang di dalilkan oleh tergugat tersebut. Akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti akta autentik sudah tidak memerlukan suatu bukti tambahan. Akta autentik merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.³⁶ Kekuatan bukti akta autentik tersebut meliputi pembuktian antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta autentik. Sebab akta autentik mengandung kekuatan pembuktian, yang antara lain kekuatan pembuktian materiil, yakni isi materi dari apa yang ada dalam akta itu adalah dijamin benar adanya karena yang membuat dan menyusun adalah pejabat yang berwenang.

Terlebih diketahui bahwa pihak Tergugat 2 sebelumnya adalah salah satu Direktur dalam PT.BLI, sehingga majelis hakim seharusnya memperhatikan bahwa ada keanehan apabila Tergugat 2 mempertanyakan keabsahan kepemilikan Penggugat dalam PT.BLI berkaitan dengan bukti setor dan sudah seharusnya Tergugat 2 memahami betul mengenai permodalan PT.BLI karena Tergugat selaku direktur merupakan pihak yang mengelola penggunaan modal PT.BLI dalam kesehariannya. Mengingat bahwa Akta Notaris sebagai produk dari pejabat umum, maka penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan Asas Praduga Sah (*Vormoeden van Rechtmatigheid*) atau *Presumptio Iustae Causa*. Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan dan dapat menyebutkan bahwa akta tersebut tidak sah. Asas ini telah diakui dalam UUJN yang disebutkan dalam bagian penjelasan umum yang menegaskan bahwa Akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima sebagai suatu kebenaran kecuali ada pihak yang dapat membuktikan hal sebaliknya di hadapan hakim. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah, haruslah dibuktikan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum. Dalam gugatan untuk menyatakan akta Notaris tersebut tidak sah, maka harus dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal dan materiil akta Notaris tersebut. Sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak.

Dari pemahaman atas kekuatan pembuktian akta autentik diatas, maka dapat diketahui bahwa pernyataan mengenai penyeteroran modal sebagaimana dicantumkan dalam akta pendirian dan perubahan anggaran dasar dalam PT. BLI harus dianggap sebagai suatu kebenaran tanpa harus dibuktikan lagi dengan bukti lain. Sehingga segala bukti setor tidak lagi diperlukan untuk membuktikan penyeteroran oleh pemegang saham. Sebab dalam akta pendirian perseroan terbatas pada pasal 4 telah dinyatakan jumlah modal dasar dan modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh para pendiri yang kemudian rincian pengambilan sahamnya juga telah dicantumkan pada bagian akhir akta. Dengan demikian cukup dengan anggaran dasar perseroan maka para pendiri dapat membuktikan bahwa benar mereka merupakan pendiri dan pemegang saham yang telah melakukan penyeteroran atas saham tersebut. Sehingga manakala pihak Tergugat meragukan penyeteroran Penggugat, maka penggugatlah yang harus membuktikan bahwa Penggugat memiliki saham PT.BLI secara tidak sah karena tidak pernah melakukan penyeteroran. Bukan pihak Penggugat yang harus menunjukkan bukti setor maupun menguraikan secara rinci bagaimana Penggugat dapat memperoleh saham dalam PT.BLI.

³⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian...*, hlm. 27

Pertimbangan hakim dalam kasus ini berkaitan dengan dalil mengenai keabsahan Penggugat atas kepemilikan saham PT.BLI berkaitan dengan bukti setor, maka menurut pertimbangan hakim mengenai Penggugat yang tidak menguraikan secara detail, jelas dan cermat dalam gugatannya bagaimana Penggugat menjadi pendiri dan pemilik saham sebanyak 108.000 lembar saham di PT.BLI. Mengenai asal usul Penggugat menjadi pendiri dan pemilik saham sebanyak 108.000 lembar saham di PT. BLI, setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim dalil tersebut juga baru dapat dibuktikan dalam pokok perkara dengan memperhatikan dan mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara.

Pihak Tergugat selanjutnya juga menyatakan bahwa Penggugat berdasarkan bukti hukum berupa Surat Pernyataan tentang bahwa 90% saham PT. BLI sebenarnya memang milik Tergugat 2, maka yang dikatakan Pemegang Saham yang sebenarnya adalah orang atau pihak yang secara nyata telah menyeteror ke kas perseroan dan oleh karenanya dicatat secara resmi sebagai Pemegang Saham. Dari pernyataan diatas maka timbul kerancuan apa tujuan Tergugat 2 membuat Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2012. Adapun dengan dibuatnya pernyataan tersebut sebelum dilakukannya jual beli saham, maka manakala pernyataan itu dianggap sah maka jual beli saham yang dilakukan setelah itu justru menjadi tidak sah dikarenakan dengan adanya Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2012 Penggugat selaku penjual menjadi bukan merupakan pihak yang berwenang dalam menjual PT.BLI. Sedangkan justru tanpa adanya Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2012 justru secara hukum Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah yang berhak mengalihkan saham PT.BLI terhadap Tergugat 1.

Pertimbangan majelis hakim mengenai dalil bahwa Penggugat adalah pemilik dari 90% saham pada PT.BLI, ternyata kepemilikan saham tersebut hanyalah di atasnamakan saham saja (formalitas) atau proforma, karena ternyata berdasarkan bukti berupa Surat Pernyataan tertanggal oleh Penggugat, ternyata Penggugat telah mengakui bahwa benar dirinya memiliki 90% saham pada PT.BLI hanyalah untuk mewakili Tergugat 2, dan pemilik saham tersebut serta komisaris perseroan yang sebenarnya adalah Tergugat 2. Surat pernyataan tersebut di atas ternyata dibuat berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat 2 yang termuat dalam bukti berupa Email dari Penggugat kepada Tergugat 2 tertanggal 15 April 2012 Jam 20.50 sehingga dengan demikian jelas bahwa Penggugat sudah mengetahui rencana perubahan direksi dari PT.BLI dan Penggugat pun telah mengakui bahwa saham milik Penggugat sebenarnya adalah milik Tergugat 2, dan Penggugat bersedia melakukan apapun demi kebaikan dari PT.BLI.

Menurut penulis bahwa pertimbangan hakim tersebut merupakan pendapat yang keliru, sebab dalam pertimbangan hakim tersebut seolah atau secara tidak langsung memberi pengesahan atas dibuatnya pernyataan yang menyatakan bahwa saham milik Penggugat dalam PT.BLI sebenarnya merupakan saham milik Tergugat 2. Hal tersebut jelas merupakan pernyataan yang membentuk struktur *nominee* pemegang saham yang secara tegas dilarang oleh pasal 33 ayat 1 UUPM dan harus dinyatakan batal demi hukum menurut pasal 33 ayat 2 UUPM. Hal tersebut kemudian diperbaiki dalam putusan pengadilan tinggi yang menyatakan bahwa tentang kekeliruan/kesalahan yang nyata *judex factie* Tingkat Pertama yang secara kontradiktif dan rancu terkait status hukum kepemilikan saham pbanding, bahkan meratifikasikan status saham atas nama yang dilarang dalam ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya pertimbangan

pengadilan tingkat banding tersebut maka kekeliruan pada pengadilan tingkat pertama telah diperbaiki.

Pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang dipandang keliru tersebut ternyata tidak memberikan putusan yang berbeda pada putusan pengadilan tingkat banding. Sebab walaupun dalam pertimbangannya majelis hakim pengadilan negeri seolah membenarkan pernyataan yang membentuk struktur *nominee* pemegang saham, namun dalam putusannya, pengadilan negeri memutuskan menolak eksepsi tergugat dan menolak pula gugatan penggugat. Sehingga demikian, berkaitan dengan kepemilikan saham Penggugat dalam PT.BLI, secara keseluruhan majelis hakim tidak menemukan bukti yang menguatkan bahwa Penggugat telah secara benar menyetorkan modal kedalam PT.BLI, namun sebaliknya majelis hakim juga tidak mendapatkan bukti yang kuat atas eksepsi bahwa saham PT.BLI bukan merupakan saham Penggugat yang sah.

Setelah didapat kesimpulan bahwa pengadilan tetap menganggap bahwa yang berhak atas 90% saham dalam PT.BLI adalah Penggugat. Dengan demikian kewenangan untuk melakukan pengalihan hak atas 90% saham PT.BLI adalah Penggugat. Maka selanjutnya akan dianalisa mengenai keabsahan jual beli saham yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat 1. Dalam kasus tersebut Penggugat menyatakan bahwa tanpa sepengetahuan dan keterlibatan Penggugat sebagai Pemegang Saham dan Komisaris PT.BLI, kepemilikan saham dan jabatan Komisaris Perseroan yang dijabat oleh Penggugat tersebut telah beralih seluruhnya kepada Tergugat 1. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jual beli saham dalam perseroan harus melalui proses yang cukup panjang. Hal ini berbeda dengan jual beli barang berwujud yang sifatnya atas bawa. Dengan demikian, untuk dapat membuktikan dalilnya mengenai ketidakabsahan jual beli yang dilakukan antara Pengugat dengan Tergugat 1, maka diperlukan bukti yang kuat yang menunjukkan kecacatan dalam proses jual beli sehingga jual beli dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Adapun, menurut Penggugat, seluruh proses peralihan saham dan pengunduran diri Penggugat selaku Komisaris Perseroan pada faktanya tidak pernah diketahui dan/atau melibatkan Penggugat dan pengalihan tersebut baru diketahui dari Informasi Data Perseroan PT.BLI. Dari pernyataan tersebut, Penggugat berkeyakinan bahwa seluruh proses peralihan Saham dan pengunduran diri Penggugat selaku Komisaris Perseroan dilakukan dengan bentuk rekayasa dan dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat. Rekayasa yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat tentunya tidak dapat diterima begitu saja. Harus melewati proses pengadilan dan pembuktian untuk dapat membatalkan jual beli yang telah berlangsung tersebut.

Pada UUPT pasal 57 telah diatur bahwa saham yang akan dialihkan harus ditawarkan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya. Pemindehan hak atas saham melalui jual beli harus dilakukan dengan kesepakatan para pihak dan disertai dengan klausul untuk mengikat diri untuk menyerahkan saham, dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan secara penuh³⁷ dan penyerahannya harus dilakukan dengan akta autentik atau akta bawah tangan. Penawaran saham kepada pemegang saham lain ini dilaksanakan dalam sebuah RUPS yang agendanya adalah persetujuan pemindahan hak atas saham. Jika ditelaah dalam kasus yang ada, penawaran dan persetujuan pengalihan hak atas saham tersebut dituangkan dalam Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tertanggal 25 November 2015 yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.BLI Nomor 114 tanggal 25 November 2015.

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan...*, Ps 33 ayat (3) Juncto Ps 1457 KUHPperdata.

Berkaitan dengan pengalihan hak atas saham ini baik perseroan maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak akan memeriksa lagi mengenai keabsahan pemindahan hak tersebut. Khususnya mengenai harga jual beli dan pelaksanaan pembayarannya, semuanya merupakan kewenangan dan tanggung jawab para pihak yang melakukan jual beli. Pencatatan yang dilakukan perseroan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya didasari pada akta jual beli yang telah ditandatangani dengan sempurna oleh para pihak.

Dari tata laksana pemindahan hak atas saham yang dilaksanakan dalam kasus ini, sebenarnya tidak ada hal yang cacat secara hukum. Sehingga, jika ditelaah berdasarkan dokumen yang ada maka seharusnya jual beli saham antara Penggugat dan Tergugat adalah jual beli yang sah. Namun yang menjadi sumber potensi sengketa dalam kasus ini adalah ketika persetujuan dari RUPS hanya dibuat dalam bentuk akta bawah tangan. Begitupun pembuatan akta jual beli yang dibuat berdasarkan perjanjian jual beli yang juga dibuat secara dibawah tangan. Dalam hal ini, perubahan yang dilakukan dalam perseroan merupakan perubahan yang cukup signifikan dampaknya dimana pihak yang hendak dikeluarkan dari perseroan adalah seorang pemegang saham mayoritas dengan kedudukan sebagai komisaris utama perseroan.

Dengan demikian, menurut pendapat penulis bahwa walaupun secara kelengkapan dokumentasi pelaksanaan jual beli saham dalam kasus ini telah dipenuhi secara sempurna, namun penulis lebih beranggapan agar notaris dapat bertindak secara bijak dan seksama dalam menjalankan suatu pemindahan hak yang tidak dihadiri oleh pemegang hak secara langsung. Bilamana memang pemegang hak berhalangan untuk hadir, tentu sebaiknya notaris meminta agar dasar pembuatan akta adalah kuasa yang dibuat secara notaril pula untuk menghindari pengingkaran tandatangan dari pihak Penjual yang dalam kasus ini menjadi Penggugat.

3. PENUTUP

Setelah melakukan penelitian berdasarkan teori dan peraturan hukum yang berlaku, serta dengan melakukan analisis terhadap kasus serta putusan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik sebagai alat bukti yang valid dalam membuktikan kedudukan pemegang saham perseroan atas kepemilikan sahamnya, dalam hal tidak adanya bukti setor ataupun tidak dilakukannya penyetoran atas pengambilan saham perseroan adalah bahwa akta pendirian tetap merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Akta tersebut tetap merupakan alat bukti yang valid untuk membuktikan kepemilikan dan keabsahan pemegang saham atas saham yang di atasnamakan kepadanya. Dalam hal tidak adanya bukti setor ataupun tidak dilakukannya penyetoran atas pengambilan saham perseroan, maka pihak yang meragukannya yang harus membuktikan dalilnya tersebut. Untuk itu pihak yang berhak mengalihkan hak atas saham dalam suatu Perseroan adalah pihak yang namanya tercantum dalam akta pendirian dan terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan tanpa harus membuktikan kepemilikan sahamnya dengan bukti setor modal. Atas ketiadaan bukti setor, kepemilikan saham selanjutnya masih dapat dibuktikan dengan bukti transfer bank atau laporan keuangan Perseroan sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat 4 huruf c Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020. Dalam perkara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 374/PDT/2018/PT.DKI, Penggugat tidak dapat membuktikan telah melakukan penyetoran saham, dan tidak menyangkal bahwa dirinya adalah *nominee*

sebagaimana didalilkan oleh Tergugat 1. Hakim pengadilan negeri secara tidak langsung menggunakan fakta berkaitan dengan *nominee* tersebut dalam pertimbangannya sebagai petunjuk dalam memutuskan keabsahan kepemilikan saham PT.BLI. Dari simpulan yang telah disampaikan tersebut diatas, maka untuk dapat memberikan kontribusi secara nyata, dalam penelitian ini juga disampaikan saran dimana sebaiknya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan perbaikan mengenai mekanisme pelaporan penyeteran modal perseroan terbatas dalam sistem SABH, sehingga pada saat pendirian perseroan terbatas dapat dikeluarkan pengesahan badan hukum sementara dengan mengunggah pernyataan penyeteran modal guna memenuhi ketentuan pembukaan rekening perbankan dan selanjutnya baru dikeluarkan pengesahan badan hukum tetap setelah pendiri mengunggah bukti setoran modal pada rekening Perseroan ke dalam SABH.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

- Indonesia. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU No.40 Tahun 2007 LN No. 106 Tahun 2007, TLN No.4756.
- , *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014 LN No.3 Tahun 2014, TLN No.5491

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas*, Permen No.4, BNRI Tahun 2014 Nomor 392.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek Voor Indonesie]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R R Tjirosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Buku

Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2013.

Black, Henry Campbell and Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary*. 8th Edition. St. Paul: West Publishing Company, 2004.

Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*,. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Naja, H.R. Daeng. *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia 2009.

Pramono, Nindyo. *Perkembangan Perseroan Terbatas dalam Dimensi RUU PT*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1994.

Raharjo, Handri. *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Schult, Steven R. *Dutch Business Law*. Amsterdam: Kluwer Deventer, 1983.

Subekti. *Aneka Perjanjian*. Cet 10, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumni, 2004.

Widjaja, Gunawan. *150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2006.

Tesis

Soedewo, Lily Harjati Soedewo. "Peranan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Notaris, Pengesahan (Legalisasi), Serta Pendaftaran (*Waarmerking*) Akta Dibawah Tangan". Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: 2004.

Internet

Devita, Irma. "*Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan,*" <http://irmadevita.com/2007/rapat-umum-pemegang-saham-perseroan/>. Diakses pada 29 September 2020.